

## Upah/*ujrah* Pada Pelaksanaan *Ta'oliu* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Nelva Agustin

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

[nelvaagusti@gmail.com](mailto:nelvaagusti@gmail.com)

Farida Arianti

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

, [faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id)

### Abstrak

*The problem is how the implementation of wages in the practice of ta'oliu in Jorong Padang Laweh Subdistric Tanjung Gadang Regency Sijunjung and how the muamalah fiqh perspective on wages in the implementation of ta'oliu in Jorong Padang Laweh Subdisrict Tanjung Gadang Regency Sijunjung. The purpose is to describe the implementation of wages in ta'oliu practice in Jorong Padang Laweh Subdistric Tanjung Gadang, Regency Sijunjung and analyze the muamalah fiqh perspective on the implementation of ta'oliu in Jorong Padang Laweh Subdisrict Tanjung Gadang, Regency Sijunjung. The type of field research with a qualitative descriptive approach. The result was that ta'oliu readings were carried out in the cemetery for 7 consecutive days. The total wage given is RP.400,000 which is divided based on attendance. The wages implementation of ta'oliu have become customary provisions in Jorong Padang Laweh, Subdistric Tanjung Gadang, Regency Sijunjung. Because it has become a tradition to employ others in terms of worship. Perspective of fiqh muamalah the implementation of wages in ta'oliu practice in Jorong Padang Laweh, Subdistric Tanjung Gadang, Regency Sijunjung said that Urang siak who were present could take wages provided that the wages were not burdensome for families who carried out ta'oliu. Maliki and Safi'i schools allow it because of the remuneration of performing worship for certain jobs with certain rewards.*

**Keywords:** Death, Ta'oliu Tradition, Urang Siak, Wages/Ujrah.

### Pendahuluan

Upah (*ujrah*) merupakan suatu tindakan manusia yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain berupa saling tolong menolong antar sesama (Sulistiani, 2018). Upah atau *ujrah* juga merupakan suatu hak atas perjanjian dalam pekerjaan dan penerima manfaat berkewajiban untuk membayar apa yang dijanjikan (Nuraini et al., 2020; Sahroni, 2020). Upah adalah bentuk imbalan yang diberikan atas jasa dari tenaga yang dikeluarkannya yang diberikan dalam bentuk uang (Daffa & Arianti, 2022; Farida, 2022). Upah atau *ujrah* dapat berbentuk uang untuk kebutuhan seseorang yang merupakan pemberian dari pihak pemberi kerja kepada pihak yang bekerja atau pihak yang memberikan jasa yang telah dilakukannya (Rianti & Hikmah, 2021). Waktu pembayaran upah (*ujrah*), para fuqaha tidak memberikan ketentuan secara rinci, dan praktiknya tergantung kedua belah pihak yang berakad (Lasiyama et al., 2022). Umumnya upah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil (Muslimah,

2021; Naiimi & Mohd Noor, 2016; Putri Harlapan & Sarjana, 2021), namun itu bukanlah tujuan akhir dari upah sebab usaha yang dilakukan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (Ghofur, 2020).

Pelaksanaan ibadah di beberapa kalangan masyarakat menjadi tradisi dalam pemberian upah. Tradisi dalam bahasa arab disebut dengan *'urf* (Amalia, 2020; Furqan, 2022; Rizal, 2019). *'Urf* merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat berupa pelaksanaannya secara turun temurun dalam masyarakat dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran islam (Hermanto & Yuhani'ah, 2017). *'Urf* dan adat merupakan suatu bentuk kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan dan dijalani secara terus menerus baik itu perkataan maupun dari perbuatan (Amalia, 2020).

Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung memiliki tradisi yang dinamakan dengan *Ta'oliu*. *Ta'oliu* merupakan aktivitas sekelompok orang yang melantunkan kalimat *thayyibah*/kalimat *tahlil*. *Ta'oliu* ini lazim dilakukan setiap adanya kematian yang dilaksanakan sore hari semenjak jenazah dikuburkan sampai tujuh hari kematian di kuburan jenazah. Dalam pelaksanaan *ta'oliu* pihak ahli waris yang melaksanakan *ta'oliu* akan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan ketetapanannya sebesar Rp.400.000. Uang tersebut diberikan kepada *kapalo jamaah* (ketua *ta'oliu*) pada malam hari saat acara tujuh hari kematian. Uang tersebut hanya diberikan kepada *urang siak* yang ikut *ta'oliu* saja yang dihitung berapa kali ia hadir. Kehadiran *urang siak* ini dicatat dalam sebuah buku yang dipegang oleh *kapalo jamaah*.

Studi yang sudah ada tentang upah pelaksanaan ibadah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: *pertama*, dari sisi sudut upah kematian (Hikmah, 2022; Samheri, 2019). *Kedua*, dari sisi pelaksanaannya (Librianti et al., 2019; Warisno, 2017). *Ketiga*, penetapan upahnya (Lubis & Munir, 2022). Namun upah dalam praktik *ta'oliu* belum terungkap secara mendalam oleh penelitian lain.

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan upah/*ujrah* dalam praktik *ta'oliu* di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dan untuk menganalisis perspektif fiqh muamalah terhadap upah/*ujrah* dalam pelaksanaan *ta'oliu* di Jorong Padang Laweh Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini didasari pada argumen yang mengatakan bahwa pelaksanaan *ta'oliu* sudah menjadi tradisi oleh masyarakat Jorong Pdang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dengan pemberian uang sebesar Rp.400.000 pada *urang siak* yang hadir. Dalam

pelaksanaan hukumnya diperbolehkan karena boleh mengambil upah pekerjaan dalam hal ibadah apabila tidak memberatkan bagi ahli waris/keluarga pelaksana *ta'oliu*.

## Pembahasan

### Pelaksanaan *Ta'oliu*

*Kapalo Jamaah* (ketua *ta'oliu*) akan dijemput terlebih dahulu dan datang lebih awal. Hal ini disebabkan sebelum membaca *ta'oliu kapalo jamaah* akan menyiram kuburan dengan air dimulai dari kepala sampai kaki sebanyak tiga kali. *Kapalo jamaah* duduk di sebelah kuburan dan menghadap ke kiblat. Pada saat menyiram air ke atas kubur *kapalo jamaah* akan membacakan doa (Pengamatan Peneliti 25 Juni 2023).

Doa untuk laki-laki adalah,

سَقَى اللهُ تَرَاهُ بَرَدَ اللهِ مَضَجَعَهُ جَعَلَ اللهُ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ

Doa untuk perempuan adalah,

سَقَى اللهُ تَرَاهَا بَرَدَ اللهِ مَضَجَعَهَا جَعَلَ اللهُ الْجَنَّةَ مَثْوَاهَا

Setelah menyiram air ke kuburan sambil membaca doa yang telah disebutkan diatas. *Kapalo jamaah* akan menunggu kedatangan semua *urang siak*. Setelah semuanya hadir pelaksanaan *ta'oliu* dilakukan. Kemenyan dibakar sebelum memulai *ta'oliu*. Adapun urutan bacaan *ta'oliu* di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

- 1) *Kapalo jamaah* akan memulai dengan membaca istighfar sebanyak tujuh kali.
- 2) Setelah tujuh kali membaca istighfar dilanjutkan dengan membaca,

لِرِضَاءِ اللهِ تَعَالَى وَعَلَى إِلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَفَاتِحَةُ

- 3) Dilanjutkan dengan bacaan Surah *al-Fatihah*. Bacaan surah *al-fatihah* ini dibaca dalam hati oleh tiap *urang siak*.
- 4) Setelah itu membaca surah *al-Falaq*. Bacaan surah *al-Falaq* ini hanya dibaca di hari pertama *ta'oliu* dan hari terakhir saja. Hari kedua sampai hari keenam tidak di baca.
- 5) Membaca surah *an-Nas*. Sama halnya dengan surah *al-Falaq*, surah *an-Nas* juga hanya di baca hari pertama dan hari terakhir *ta'oliu* saja. Hari hari kedua sampai hari keenam tidak dibaca.
- 6) Dilanjutkan dengan membaca,

## أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Bacaan ini dibaca sebanyak tiga kali.

7) Setelah itu dilanjutkan dengan membaca kalimat *tahlil*. Bacaan kalimat *tahlil* dibaca secara bersama-sama. Bacaan kalimat *tahlil* ini tergantung dari *kapalo jamaah* dalam satu hari berapa kali dibaca.

8) Selanjutnya membaca kalimat,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9) Terakhir membaca doa. Bacaan doa ini hanya dibaca pada saat hari terakhir melaksanakan *ta'oliu*, yaitu pada hari ketujuh pelaksanaan *ta'oliu*. Bacaan doa dipimpin oleh salah satu *urang siak* yang hadir (M, *Kapalo Jamaah*, wawancara, Jorong Padang Laweh, 26 Juni 2023).

Setelah selesai membaca *ta'oliu*, *urang siak* dibawa ke rumah ahli waris untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan oleh keluarga tersebut. Bagi *urang siak* yang ada pantangan tidak bisa memakan makanan yang dibuat di rumah duka, makanan yang telah disiapkan sebelumnya langsung diberikan kepada *urang siak* tersebut untuk langsung disantap oleh mereka.

### Upah *Ta'oliu*

Pemberian uang dalam pelaksanaan *ta'oliu* merupakan suatu hal yang harus ada sehingga sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan perkataan dari bapak S selaku tokoh adat di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung mengatakan bahwa pelaksanaan *ta'oliu* merupakan tradisi yang harus dilakukan dan menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat dan juga pelaksanaan *ta'oliu* tersebut juga diharuskan pemberian uang (S, Tokoh Adat, wawancara, Jorong Padang Laweh: 25 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari bapak RP pihak keluarga yang melaksanakan *ta'oliu* adat di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung juga mengatakan bahwa upah yang diberikan untuk *ta'oliu* sudah ditentukan ketetapanannya yaitu sebesar Rp.400.000 (RP, keluarga yang melaksanakan *ta'oliu*, wawancara, Jorong Padang Laweh: 28 Juni 2023).

Menurut bapak M selaku *kapalo jamaah* mengatakan bahwa pemberian uang *ta'oliu* hanya diberikan kepada *kapalo jamaah* dan *Urang siak* yang ikut *ta'oliu* saja yang dihitung

berapa kali ia hadir. Kehadiran *urang siak* ini dicatat dalam sebuah buku yang dipegang oleh *kapalo jamaah* (M, *kapalo jamaah*, wawancara, Jorong Padang Laweh: 26 Juni 2023).

Uang sebesar Rp. 400.000 tersebut diberikan pada malam hari saat acara tujuh hari jenazah. Pihak keluarga yang telah menyiapkan uang sebelumnya memberikan uang tersebut kepada *kapalo jamaah*. Uang tersebut akan dibagi sesuai dengan pendapatan masing-masing dari *urang siak* sesuai dengan catatan tersebut.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak keluarga yang meninggal yaitu bapak ALK, penulis mendapatkan informasi bahwasanya uang yang diberikan untuk *ta'oliu* sebesar Rp. 400.000,- tersebut bukan langsung dari uang keluarga yang meninggal, melainkan dari uang sedekah dan uang dari hasil jualan beras orang yang bertakziah (ALK, keluarga yang melaksanakan *ta'oliu*, wawancara, Jorong Padang Laweh: 27 Juni 2023).

Tidak hanya itu penulis juga melakukan wawancara kepada ibu E, ibu S dan ibu R. Pernyataan dari ibu E, ibu S, dan ibu R mengatakan bahwa upah dalam pelaksanaan *ta'oliu* tidak harus berasal dari uang keluarga yang meninggal. Tetapi bisa saja dari sedekah dan hasil penjualan beras dari orang yang pergi bertakziah ke rumah.

Menurut warga di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, bapak AT mengatakan terkait upah. Adapun yang penulis tangkap dari pernyataan bapak AT bahwa penamaan upah dalam pelaksanaan *ta'oliu* untuk *urang siak* penamaannya kurang tepat. Hal ini dikarenakan uang yang diberikan tersebut hanya berupa sedekah dari pihak keluarga (AT, keluarga yang melaksanakan *ta'oliu*, wawancara, Jorong Padang Laweh: 27 Juni 2023).

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak keluarga yang meninggal (bapak RP) menjelaskan bahwa uang yang ia berikan untuk *ta'oliu* ini sebesar Rp. 400.000,- mereka lakukan ikhlas karena Allah dan dianggap sebagai bentuk saling sedekah menyedekahi. Pihak *urang siak* telah menyedekahkan *ta'oliu* untuk keselamatan keluarga dan orang yang meninggal. Sedangkan pihak keluarga juga menyedekahkan uang kepada *urang siak* yang telah membantu mentahlilkan keluarganya yang meninggal (RP, keluarga yang melaksanakan *ta'oliu*, wawancara, Jorong Padang Laweh: 28 Juni 2023).

### **Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Upah pada Pelaksanaan *Ta'oliu***

Upah dalam fiqh muamalah termasuk ke dalam istilah *ijarah* yang dasarnya adalah akad sewa (Kurniati et al., 2020; Sisminawati & Suminto, 2021). Upah orang yang bekerja (*mu'jir*) berhak ia mendapatkan imbalan atas jasa yang ia berikan kepada orang pemberi upah

(*musta'jir*). Upah dalam pembahasan ini termasuk ke dalam akad *ijarah al-a'mal* atau '*asy khas* maksudnya adalah upah diberikan kepada orang yang telah bekerja atau orang yang telah memberikan jasanya (Millah et al., 2022).

Salah satu bentuk upah dalam hal ibadah adalah upah pada pelaksanaan *ta'oliu* yang terjadi di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Pemberian upah *ta'oliu* sudah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan telah ditentukan ketetapan upahnya sebesar Rp. 400.000. Pemberian uang senilai Rp. 400.000 disebabkan para *urang siak* bersama *kapalo jamaah* telah melakukan *ta'oliu* selama 7 hari di kuburan. Upah yang diberikan hanya untuk *urang siak* yang ikut *ta'oliu* dan *kapalo jamaah* yang dihitung berapa kali mereka hadir. Kehadiran *urang siak* ini dicatat dalam sebuah buku yang dipegang oleh *kapalo jamaah*. Catatan ini berguna untuk mencatat kehadiran *urang siak*.

Pemberian uang senilai Rp.400.000 dalam pelaksanaan *ta'oliu* di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dalam kajian fiqh muamalah termasuk ke dalam *ujrah* atas jasa yang telah diberikan oleh *urang siak*. Upah dalam pelaksanaan *ta'oliu* termasuk ke dalam akad *ijarah al-a'mal*. Maksudnya adalah memberikan upah pada *urang siak* dan *kapalo jamaah* yang telah memberikan jasanya untuk melakukan *ta'oliu* di kuburan yang meninggal.

Pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang akan dijadikan patokan bahwasanya pelaksanaan upah dalam ibadah hukumnya adalah mubah (boleh) seperti upah pada pelaksanaan *ta'oliu*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibn Abbas RA. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya perbuatan yang paling berhak untuk mengambil upah adalah kitabullah" (HR. Al-Bukhari).

Hal ini dalam pelaksanaan *ta'oliu* merupakan suatu kegiatan yang termasuk ke dalam ibadah (Annisa, 2022; Hatimah et al., 2021). Tidak hanya itu pelaksanaan *ta'oliu* membutuhkan tenaga dalam pelaksanaannya. Sehingga boleh mengambil suatu imbalan karena di sisi orang lain memberikan tenaga terhadap *ta'oliu* tersebut juga memerlukan upah

terhadap orang dimana orang tersebut telah menyempatkan untuk tidak bekerja seperti berdagang dan lain sebagainya.

Upah dalam hal ibadah menurut kaidah fiqh adalah sebagai berikut:

كُلُّ مَا تَدَخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنَ الْعِبَادَةِ يَجُوزُ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَلَا

Artinya: “Setiap sesuatu yang bisa diganti (diwakilkan) dalam ibadah, maka diperbolehkan juga melakukan upah-mengupah terhadapnya”(Hidayat, 2019).

كُلُّ فِعْلٍ مُبَاحٍ يَجُوزُ أَنْ يَنْوَبَ فِيهِ الْغَيْرُ عَنِ الْغَيْرِ جَازَ أَخْذُ الْآخَرَ عَلَيْهِ

Artinya: “Setiap perbuatan yang diperbolehkan digantikan oleh orang lain dalam pelaksanaannya, maka diperbolehkan juga mengambil upah dari perbuatan tersebut”(Hidayat, 2019).

Kaidah di atas berkaitan dengan *ijarah* terhadap perbuatan yang boleh atau tidak diwakilkan dalam pelaksanaannya. Umumnya ibadah berkaitan dengan pelaksanaannya ada yang membutuhkan niat secara langsung dan ada pula yang tidak membutuhkan niat secara langsung (Yusron & Tamyiz, 2022). Ibadah yang membutuhkan niat seperti, shalat, puasa, haji dan lain sebagainya (Afrinaldi et al., 2021; Bahri et al., 2022; Zufriani et al., 2021). Apabila seseorang menyuruh orang lain untuk mewakili dalam mengerjakan shalat dan memberikannya upah maka hal ini tidak diperbolehkan. Sedangkan yang tidak butuh niat seperti membaca Al-Qur’an, mengurus mayat (selain menyalatkan) dan juga termasuk kegiatan *ta’oliu* di dalamnya. Ibadah yang tidak membutuhkan niat, seorang mukmin tidak dituntut dalam pelaksanaannya secara sendiri. Ia diperbolehkan mewakilkannya kepada orang lain dan memberikannya upah seperti dalam pelaksanaan *ta’oliu*. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum terkait *ijarah* dalam pelaksanaan ibadah di atas menjelaskan bahwa upah dalam pelaksanaan *ta’oliu* hukumnya adalah boleh atau mubah.

Melihat dari praktiknya upah pada pelaksanaan *ta’oliu* yang terjadi di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, telah memenuhi rukun dan syarat upah, seperti:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (*Mu’jir* dan *musta’jir*). Pihak *mu’jir* memberikan upah terhadap *musta’jir*. *Musta’jir* berhak menerima upah terhadap jasa yang telah diberikannya. Jika dilihat dari praktik pelaksanaan upah *ta’oliu* di Jorong Padang

Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung telah memenuhi rukun dan syarat terhadap upah *ta'oliu* dimana pelaksanaan akadnya telah dilakukan oleh dua belah pihak.

- 2) *Ijab qabul (sighat)*, dapat dilihat bahwa praktik pelaksanaan upah *ta'oliu* tidak ada unsur keterpaksaan dari keluarga yang melaksanakan *ta'oliu*. Mereka melakukannya secara sadar dan ikhlas dan juga mereka menganggap sebagai unsur saling sedekah menyedekahi dan saling tolong menolong antar sesama dan upah yang diberikan telah ditentukan ketetapanannya sebesar Rp. 400.000,-
- 3) *Ujrah*, upah yang dikeluarkan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Jika dilihat dari pelaksanaannya upah *ta'oliu* telah ditentukan sejak awal ketetapanannya yaitu sebesar Rp. 400.000,-
- 4) Adanya manfaat, yaitu pekerjaan yang dilakukan harus jelas manfaatnya. Kedua belah pihak harus memiliki keuntungan yang sama rata, terkait dengan hal pelaksanaan *ta'oliu*. Pelaksanaan *ta'oliu* ini bermanfaat untuk kedua belah pihak, bagi keluarga yang meninggal (*musta'jir*) akan merasa terhibur dengan kedatangan urang siak untuk mengadakan doa bersama dan membacakan kalimat *tahlil* bagi orang yang meninggal dan untuk *mu'jir* akan mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Jika dilihat dari segi istihsan upah dalam pelaksanaan *ta'oliu* dipandang sebagai suatu kebaikan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pelaksanaan *ta'oliu* akan menambah amalan bagi si mayit. Pelaksanaan *ta'oliu* ini termasuk kedalam istihsan *bil 'urf*.

Upah dalam pelaksanaan *ta'oliu* di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung jika dilihat dari *'urf*, maka termasuk ke dalam aspek *'urf* yang *shahih* (baik). *'Urf* yang baik tidak mengandung kemudharatan dan diyakini oleh masyarakat (Ummah, 2022). Hal ini dikarenakan tidak adanya pertentangan dengan dalil syara' dimulai dari pelaksanaan *ta'oliu* sampai dengan pemberian uang kepada *urang siak*. Tidak hanya itu upah dalam pelaksanaan *ta'oliu* di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat, dan kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang dapat diterima oleh hukum syar'i.

Dilihat dari masalah mursalah untuk mempertimbangkan baik buruknya upah *ta'oliu*, terlihat bahwa upah tersebut memang diharuskan membayar bagi semua kalangan. Baik itu dari keluarga yang berada maupun dari keluarga yang tidak mampu. Namun dibalik itu upah

yang diberikan tidak berasal dari uang keluarga. Sehingga dapat menghapus ungkapan bahwa keluarga tidak bisa membayar upah dan terbebani dalam membayar uang tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan upah dalam praktik *ta'oliu* di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dikatakan boleh pengambilan upah di dalamnya. Sedangkan mengenai praktik pelaksanaannya masyarakat di Jorong Padang Laweh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung mereka menganggap sebagai saling sedekah menyedekahi dan saling tolong menolong antar kedua belah.

Jika dilihat dari posisi uang yang ditetapkan sebelumnya, sebenarnya uang sebanyak Rp. 400.000,- tidak sepenuhnya berasal dari uang *mu'jir* melainkan uang yang berasal dari uang sedekah dan hasil jualan beras dari orang yang bertakziah. Sehingga pihak keluarga tidak merasa terbebani dengan pemberian upah sebanyak Rp. 400.000 tersebut. Sehingga tidak menyusahkan bagi keluarga yang melaksanakan *ta'oliu* dalam pembayaran uang tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *ta'oliu* merupakan pekerjaan bacaan kalimat *tahlil* bagi si mayat yang mana mereka mendapatkan upah atas pekerjaannya.
2. Uang yang diterima atau diserahkan oleh ahli waris dari keluarga kematian dipandang sebagai upah yang dibolehkan.

**Daftar Pustaka**

- Afrinaldi, Saputra, E., Fata, A., & Tranerts, S. D. (2021). The Method of Understanding the Hadith of Ibn Rajab Al-Hanbali in the Book of Jami “al-’Ulûm wa al- Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi” al-Kalim. *Indonesian Journal of Educational Science (IJ*, 2(1), 17–31. <http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/26%0Ahttps://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/download/26/46>
- Amalia, K. (2020). ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>
- Annisa, F. (2022). Tahlilan Sebagai Sinkronisasi Agama dan Budaya. *Sahaja, Journal Sharia And Humanities*, 1(2), 97–108.
- Bahri, S., Syarif, M., & Eficandra. (2022). Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *El -Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 241–251. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.6924>
- Daffa, H., & Arianti, F. (2022). Pelaksanaan Upah Mengupah Siak Bondo di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 151–159. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/5774>
- Farida, A. (2022). Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi Pada Pandangan Hukum Islam. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(12), 1775–1782. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v1i12>
- Furqan, M. (2022). Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi’ī. *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih*, 1(2), 68–118.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah dalam ekonomi Islam*. Arjasa Pratama. <https://books.google.co.id/books?id=GLYHEAAAQBAJ>
- Hatimah, H., Emawati, & Husni, M. (2021). Tradisi Tahlilan Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>
- Hermanto, A., & Yuhani’ah, R. (2017). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (M. Nasrudin (ed.)). Lintang Rasi Aksara Books. <https://books.google.co.id/books?id=prmiEAAAQBAJ>
- Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fiqh Muamalah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hikmah, N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah. *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(3), 162–175.
- Kurniati, H., Marnita, & Apriliany, A. (2020). Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam

- Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung). *Asas*, 12(02), 98–112. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279>
- Lasiyama, M., Badria, F. A., Wulandari, A. T., Viviyana, S., Silaturrofiqoh, R., Fatonah, S., Ristanti, I., Afifah, L., Khoiriyah, I., & Triana, A. N. (2022). *Ekonomi dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Nasya Expanding Management. <https://books.google.co.id/books?id=XIN-EAAAQBAJ>
- Librianti, E. O. I., Mukarom, Z., & Rosyidi, I. (2019). Budaya Tahlilan sebagai Media Dakwah. *Prophetica : Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/prophetica.v5i1.1306>
- Lubis, A. W., & Munir, M. (2022). Dana Rukun Kematian Perspektif Takaful Mikro (Studi Kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 316–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v10i1.540>
- Millah, Q., Azzahra, W. lailatus, & Fageh, A. (2022). Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 136–147. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/513>
- Muslimah. (2021). Etika Bisnis Syariah. *AL-AMAL: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 1–20. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- Naiimi, N., & Mohd Noor, M. M. (2016). Peranan Institusi-Institusi Islam dalam Merealisasikan Keperluan Rahn dan Qard Sebagai Pemacu Ekonomi Kebajikan Ummah pada Masa Kini : Satu Pandangan Menurut Falsafah Ekonomi Islam. *IPN Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management*, 6(01), 57–72. <https://doi.org/10.58458/ipnj.v06.01.05.0044>
- Nuraini, Fithriady, & Desiana, R. (2020). Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 22–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10052>
- Putri Harlapan, D. D., & Sarjana, I. M. (2021). Perlindungan Hukum kepada Pekerja Outsourcing Tentang Upah (Studi Pada PT. Caterison). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 631–643. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p14>
- Rianti, A. D. M., & Hikmah, S. F. (2021). Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2), 182–193. <https://doi.org/DOI:10.30739/jpsda.v1i2.1015>
- Rizal, F. (2019). Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Sahroni. (2020). Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Membayar Upah di Bawah Upah Minimum

- Regional (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 1–24. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/download/6823/4239>
- Samheri. (2019). Menakar Pro kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern. *El-Furqania*, 05(02), 198–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.54625/elfurqania.v5i02.3512>
- Sisminawati, & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 80–88. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4167>
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=Kg5zEAAAQBAJ>
- Ummah, K. K. (2022). Tradisi Baarak Perkawinan di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok Perspektif 'Urf. *Jurnal Al-Ahkam*, XXIII(2), 150–169. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i2.5165>
- Warisno, A. (2017). Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi. *Ri'ayah*, 02(02), 69–79. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/981>
- Yusron, M., & Tamyiz, M. (2022). Prodi Magister Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Studia Realigia Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 228–233.
- Zufriani, Arzam, Afridawati, & Witro, D. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Campur Tangan Manusia Dalam Uzur Syara' (Studi Rukhshah pada Perempuan). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 167. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8997>